

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

## KEDUDUKAN CAMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

**Barhamudin<sup>1</sup> dan Hendra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email: [barigama@gmail.com](mailto:barigama@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [saidihendra51@yahoo.com](mailto:saidihendra51@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The research objectives are knowing the position, duties and authority of the sub-district head according to Law Number 23 of 2014. Data sources are: Secondary data, namely data obtained from a literature study consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The position and role of the sub-district head needs to be returned to his position as head of the region who carries out attributive functions, also carries out delegative functions, a camat is needed who is able to increase his role in relation to the system and organizational structure, empowerment of sub-district human resources and optimize service functions to the community, roles and functions The camat needs to be directed to an attributive function without neglecting the authority function of the regional head. In the implementation of regional government according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, namely the District is no longer a unit of government territory, but as a unit of work or service area. Camat leadership is an important thing that is needed by every level of the organization in realizing the common goal of coordinating all the power and efforts in carrying out all the tasks and responsibilities assigned to it.*

**Keywords:** Position, Head of Sub-District, District

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan, tugas dan wewenang Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumber data adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kedudukan dan peran Camat perlu dikembalikan posisinya kembali sebagai kepala wilayah yang melaksanakan fungsi atributif, juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan sosok camat yang mampu meningkatkan perannya terkait system dan struktur organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Peran dan fungsi camat perlu diarahkan kepada fungsi atributif tanpa mengesampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

**Kata Kunci :** Kedudukan, Camat, Kecamatan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Khususnya pada daerah Kabupaten dan Kota menurut Undang

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) menyatakan: Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang dipandang banyak kekurangan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk membewri pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Implementasi kebijakan otonomi daerah yang baru

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan. Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pmemerintahan di Daerah adalah kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintah dimana camat mempunyai tugas yang sangat luas atau kompleks, meliputi: Bidang Pemerintahan, bidang keamanan dan ketertiban wilayah, Bidang Politik, Bidang Ekonomi, Bidang sosial Budaya, Bidang pembangunan masyarakat desa, Bidang keagrariaan, dan bidang administrasi.

Camat adalah sebagai administrator pemerintahan, koordinator pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya dalam artian mengkoordinasikan sebaik-baiknya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat. Bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat.

Di dalam suatu organisasi atau instansi baik yang berskala besar maupun kecil, khususnya organisasi pemerintahan, seperti Kecamatan dituntut agar dapat membina, dan mendayagunakan seluruh aparaturnya. Hal ini dimaksudkan agar Camat dan bawahannya benar-benar melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari kesimpang-siuran maupun peraturan-peraturan yang bertentangan dengan yang lain agar masing-masing memiliki pedoman-pedoman tertulis, maka dalam membuat petunjuk umum Camat memperhatikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memperhatikan rencana dan tata kerja staf serta hasil musyawarah, konstitusi, notulen rapat, dan laporan-laporan instansi.

Dalam kedudukannya sebagai administrator kemasyarakatan maka Camat dituntut dapat berperan sebagai sesepuh masyarakat yang berwibawa di daerahnya. fungsi dan kewenangan

Camat tidak dijelaskan secara satu-persatu/terperinci karena sifatnya sangat luas, menyeluruh mengenai segala bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Setelah reformasi dan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Pasal 209 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a.sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c.inspektorat; d.dinas; e.badan; dan f. Kecamatan. Jadi, sebenarnya dilihat secara hukum posisi camat disejajarkan dengan posisi para kepala dinas daerah dan lurah. Sangat berbeda jauh dengan camat waktu itu masih mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Lebih lanjut pada Pasal 226 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan: 1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; 2. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan; 3. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (2) menyatakan, bahwa *camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.*<sup>2</sup> Jadi, berdasarkan pasal 126 ayat (2) ini seorang camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak memberi cukup

ruang bagi camat untuk menjalankan peran yang diharapkan publik.

Dari ketentuan Pasal 209 Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan hal yang sama dengan ketentuan pasal 120 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kecamatan adalah merupakan perangkat daerah, akan tetapi jika kita telaah ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi camat dalam undang undang tersebut, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dari tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, dapat dinyatakan bahwa camat berkedudukan sebagai kepala wilayah pemerintahan kecamatan. Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peranan Camat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui kedudukan, tugas dan wewenang Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara akademis diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini, berguna bagi pihak yang berminat dalam bidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintahan daerah.

Upaya memperoleh data untuk pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Camat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, dan

Barhamudin dan Hendra, *Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Halaman 227-251

bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Wewenang

Mary Porker Follet menyatakan kewenangan atau authority adalah usaha untuk mempengaruhi bawahan yang merupakan suatu integrasi atas dasar konsensus secara suka rela.<sup>3</sup> Menurut W.J.S Poerwadarminta, wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dirangkum bahwa wewenang adalah hak dan kekuasaan dari pimpinan untuk melakukan sesuatu demi tujuan bersama dari suatu organisasi. Sedangkan pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditentukan untuk dilakukan.<sup>5</sup> Sedangkan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tugas adalah sebuah tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang

karena dirinya dianggap memiliki kemampuan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirangkum bahwa tugas adalah kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepada seorang pimpinan atau atasannya, karena seseorang itu dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam suatu organisasi atau instansi terdapat bermacam-macam kegiatan yang memerlukan keterampilan khusus untuk melaksanakannya. Untuk dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam organisasi, maka Camat sebagai pimpinan organisasi harus dapat membagi tugas kepada pegawai atau bawahannya agar semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembagian tugas akan mempermudah pelaksanaan berbagai macam kegiatan dalam organisasi, karena dengan pembagian tugas akan ada pegawai yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan. Karena para pegawai mengetahui batas-batasnya, wewenang serta tanggungjawabnya. Pembagian tugas

<sup>3</sup> Soewarno Handayani, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

<sup>4</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

<sup>5</sup> W.J.S. Purwadarminta

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1989).

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

akan mencegah timbulnya kesimpangsiuran serta tumpang tindihnya pekerjaan antara jabatan yang satu dengan yang lain. Di samping itu pembagian tugas merupakan sebuah landasan bagi pegawai bertambah terampil di dalam menangani tugasnya, mengingat tugasnya hanya terbatas saja pada bidang tertentu saja.

Pembagian tugas adalah suatu pemecahan tugas dengan sedemikian rupa sehingga setiap orang/pegawai dalam organisasi bertanggungjawab dan melaksanakan aktivitas saja.<sup>7</sup> Adapun Ero H. Rosydi berpendapat bahwa pembagian tugas adalah spesialisasi, dimaksudkan agar tiap orang terlibat dalam organisasi sesuai dengan bidang tugasnya dan dapat memahirkan diri menjadi spesialisasi.<sup>8</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dirangkum bahwa dalam pembagian tugas perlu ditunjang dengan keahlian dan keterampilan pegawai, sebab pembagian tugas yang baik harus memperhatikan kesesuaian antara tugas yang di bebaskan kepada pegawai dengan kemampuan pegawai

atas pekerjaan yang akan ditangani, sehingga efisien dan efektivitas kerja pegawai atas pekerjaan dalam suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian, ada tiga sebab utama mengapa pembagian tugas harus terjadi, yaitu:<sup>9</sup>

1. Beban kerja yang dipikul
2. Jenis pekerjaan yang beraneka ragam
3. Berbagai spesialisasi yang diperlukan

Beban kerja yang dipikul oleh seorang pegawai harus diperhitungkan secara tepat karena seorang pegawai memiliki waktu dan tenaga yang terbatas, sehingga hanya dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan dengan proporsi yang terbatas pula

Jumlah pekerjaan yang terlalu banyak untuk seorang pegawai yang bersangkutan dan akan menyebabkan tidak mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jenis pekerjaan yang beraneka ragam dalam suatu organisasi hanya dapat dikerjakan oleh pegawai yang memiliki spesialisasi dan kualifikasi tertentu.

<sup>7</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980).

<sup>8</sup> Sutarto

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

Barhamudin dan Hendra, *Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Halaman 227-251

Dalam menentukan pembagian tugas, hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut ini:<sup>10</sup>

1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya mempunyai aktivitas-aktivitas yang jelas dalam suatu daftar perincian aktivitas.
2. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan yang paling rendah harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.
3. Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seserorang pejabat sebaiknya berskisar antara 4 macam sampai dengan 23 macam.
4. Bentuk variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.

Beban aktivitas bagi-tiap-tiap satuan organisasi yang beban tugas masing-masing pejabat hendaknya merata sehingga dapat dihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu sedikit aktivitasnya, demikian pula dapat dihindarkan adanya pejabat yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat yang terlalu sedikit tugasnya, sehingga nampak terlalu banyak menganggur.

<sup>10</sup> J. Wajong, *Kedudukan dan Tugas Pamong Praja* (Jakarta: Bina Aksara, 1982).

Menurut Harold Zelko dikemukakan bahwa ada tiga golongan tugas, yaitu:<sup>11</sup>

1. Berdasarkan penting dan urgensinya yang meliputi :
  - a. Tugas-tugas yang harus dikerjakan seketika
  - b. Tugas-tugas yang harus dikerjakan segera
  - c. Tugas-tugas yang harus berjangka panjang
2. Berdasarkan sulitnya dan pemakaian waktu yang meliputi :
  - a. Tugas yang mudah dikerjakan, dapat dikerjakan dengan cepat
  - b. Tugas yang lebih sukar dikerjakan, memerlukan waktu lebih banyak.
  - c. Tugas yang sulit dikerjakan, lebih ruwet dan lebih banyak memerlukan waktu.
3. Berdasarkan siapa yang mengerjakannya (berdasarkan pelaksanaannya) meliputi :
  - a. Tugas-tugas yang dapat dikerjakan sendiri
  - b. Tugas-tugas yang dapat dikerjakan bersama dengan bantuan yang lain.
  - c. Tugas-tugas yang dilimpahkan kepada yang lain: Bawahan, teman, anggot keluarga.

Menurut Sutarto, ada beberapa dasar pembagian tugas,yaitu:<sup>12</sup>

1. Pembagian tugas berdasarkan fungsi, yaitu perincian dan pengelompokan tugas yang sejenis

<sup>11</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*

<sup>12</sup> Sutarto

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

- atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu yang masing-masing mendasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifatnya atau pelaksanaannya, atau perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu yang masing-masing mendasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat ataupun pelaksanaannya.
2. Pembagian tugas berdasarkan produksi, yaitu perincian serta pengelompokan tugas yang semacam untuk dilakukan pejabat tertentu yang masing-masing menghasilkan jenis barang tertentu atau perincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu yang masing-masing menghasilkan jenis barang tertentu.
  3. Pembagian tugas berdasarkan rangkaian kerja, yaitu perintah serta pengelompokan tugas yang semacam untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang masing-masing secara berurutan harus dilalui sehingga pekerjaan selesai dengan sempurna atau perincian serta pengelompokan aktivitas tertentu yang masing-masing harus dilalui secara berurutan sehingga pekerjaan selesai dengan sempurna.
  4. Pembagian tugas berdasarkan langganan yaitu perincian serta pengelompokan yang semacam untuk dilakukan oleh pejabat

tertentu yang masing-masing memberikan pelayanan kepada orang-orang atau badan-badan tertentu yang datang secara tetap atau dilakukan oleh satuan organisasi tertentu yang masing-masing memberikan pelayanan kepada orang-orang atau badan-badan yang datang secara tetap.

5. Pembagian tugas berdasarkan jasa, yaitu perincian serta pengelompokan tugas yang semacam.

Pembagian tugas adalah perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam untuk atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu atau satuan organisasi tertentu. Pembagian tugas dapat merupakan landasan bagi pegawai untuk melaksanakan tugas secara efisien dan efektif, dengan pembagian tugas, berarti memberikan kepercayaan kepada bawahan dapat menjadikan pegawai bertambah terampil dalam menangani tugasnya karena tugasnya terbatas pada bidang tertentu saja.

Dalam hubungannya dengan tugas camat menurut Pasal 225, maka camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud urusan pemerintahan umum dalam ayat (1) huruf (a) diatas adalah :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

## **B. Kedudukan Camat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Camat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi harus mampu menggerakkan orang-orang yang ada pada organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat berfungsi sebagai wadah maupun proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan tujuan yang hendak dicapai tanpa mempunyai batas. Melihat kenyataan ini perlu adanya pengaturan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya tersebut untuk digunakan seoptimal mungkin. Untuk mengatur hal itu maka perlu adanya seorang pemimpin. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.<sup>13</sup> Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.<sup>14</sup>

Kecamatan sebagai wilayah kerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu Camat sebagai pimpinan akan melaksanakan tugas-tugas dengan memperhatikan kesesuaian tugas yang di bebaskan kepada pegawai dengan kemampuan pegawai terhadap pekerjaan. Dengan demikian setelah tugas-tugas itu dibagikan Camat sebagai koordinator dari masing-masing satuan/seksi dalam pemerintahan Kecamatan merupakan penanggungjawab akhir dari masing-masing satuan/seksi yang ada di Kecamatan tersebut. Oleh karenanya setiap pimpinan satuan/seksi organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

Terjadinya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Poko Pemerintahan Daerah. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota.

Dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a.sekretariat daerah; b.sekretariat DPRD; c.inspektorat; d.dinas; e.badan; dan f. Kecamatan. Pasal tersebut menunjukkan adanya perubahan penting yaitu:

a. Kedudukan cama tidak lagi sebagai kepala wilayah kecamatan dan

sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

- b. Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja tempat camat bekerja, bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan.
- c. Camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan.

Adanya Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah.

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

Kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

Tugas Camat tidak saja terdapat didalam peraturan Departemen dalam Negeri, melainkan tersebar di berbagai peraturan perUndang-Undangan misalnya perindustrian, pertanian, perekonomian, dan lain sebagainya. Kekhasan dan kekhususan tugas Camat membawanya ke kedudukan sebagai kordinator dan pengawas di wilayahnya, secara singkat camat ditentukan sebagai Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan. Akibatnya ialah bahwa fungsi camat tidak mungkin diperinci, selalu berkembang, berubah ruang lingkup dan jenisnya, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tata Pemerintahan dan kemajuan masyarakat dengan pembangunan. Kecuali melaksanakan perintah dari atasannya langsung, melaksanakan peraturan perUndang-Undangan, camat memberikan “*Public Service*” sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Camat adalah seorang pemimpin, memiliki tugas memimpin

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang di atur pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>16</sup>

Pengangkatan Camat, menurut penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang

<sup>15</sup> Bayu Surianingrat, *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat* (Jakarta: Patco, 1981).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23Ttahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 227-251

berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota ada di Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf a dibedakan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I dibebankan kepada yang menugasi.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Kecamatan itu adalah Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang Undang Nomor 23 Tahun.2014 sebagai berikut :

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan

pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 224 Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam penjelasan pasal 224 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini atur pada Pasal 226 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

- wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

- perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, sebagai berikut:<sup>17</sup>
1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:
    - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
    - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
  2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  3. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria: proses sederhana; objek perizinan berskala kecil; tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
  4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
  5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
    - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
    - b. kegiatan berskala kecil; dan
    - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
  7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

- Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
8. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa:<sup>18</sup>

1. Pendanaan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dibebankan kepada yang menugaskan.
2. Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum dimaksud meliputi:<sup>19</sup>

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dari uraian tugas dan kewenangan camat sebagaimana dipaparkan diatas, dapat dinyatakan, bahwa camat mempunyai tugas secara atribusi yang termuat pada pasal 225 ayat (1) huruf ( b s/d i) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 10 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Adapun tugas camat secara delegasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 225 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 11 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam hubungannya dengan tugas seorang camat, dikaitkan dengan betapa luas dan sulit ditentukan target yang ingin dicapai, karena tugas camat sebagaimana termuat dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah

nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang sangat berbeda dengan tugas perangkat daerah kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (2).

Dalam perangkat daerah yang bernama Kecamatan yang terdiri dari kelurahan kelurahan, sebagaimana dimuat dalam pasal 25 yang menyatakan:<sup>20</sup>

1. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
3. Tugas lurah meliputi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - c.pelaksanaan

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

pelayanan masyarakat;  
d.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum ;e.pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;  
dang.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Kecamatan adanya lembaga musyawarah pimpinan dikecamatan yang di sebut Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimuat pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Pasal 15

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat.
3. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.

4. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
5. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Dari kalimat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan sudah jelas menunjukan adanya wilayah pemerintahan yang terendah. Demikian juga jika kita telaah ketentuan mengenai tugas tugas camat, jelas menunjukan ada wilayah pemerintahan, bukan wilayah kerja. Wilayah kerja itu menunjuk kepada satu tugas yang biasanya dilakukan oleh instansi vertikal.

Terlepas apakah kedudukan kecamatan sebagai wilayah pemerintahan atau sebagai wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota, kedudukan camat tetap saja sebagai tokoh sentral dalam suatu kecamatan,

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

sebagai koordinator. Meskipun Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal ini dipertegas dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menyatakan bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Peran camat ditentukan oleh bagaimana bupati atau walikota mendelegasikan kewenangan kepada camat. Masalahnya, di hampir semua daerah di Indonesia camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati atau wali kota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan.<sup>21</sup>

Kedudukan camat perlu dikembalikan kembali sebagai kepala wilayah yang disamping melaksanakan fungsi atributif, juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan sosok camat yang mampu meningkatkan perannya terkait system dan struktur organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Peran dan fungsi camat perlu diarahkan kepada fungsi atributif tanpa mengesampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Gunawan, "Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Bina Praja* 6, no.4 (2014): 315.

<sup>22</sup> Gunawan

Barhamudin dan Hendra, Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

Personil Kecamatan yang ideal menurut tugas dan fungsinya disesuaikan dengan struktur organisasi di Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ditambah staf masing-masing bidang atau seksi atau bagian minimal 2 (dua) orang, satu Kecamatan 30 sampai dengan 50 orang/pegawai, jumlah personil Kecamatan yang ideal, disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada, minimal masing-masing seksi ada 3 (tiga) pelaksana, jumlah personil Kecamatan yang ideal, disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada, minimal masing-masing seksi ada 2 (tiga) pelaksana dan disekretariat ada 4 pelaksana. Kompetensi/kapasitas Kecamatan serta jajarannya perlu dukungan tenaga ahli berkaitan dengan pertanahan dan pengadaan barang dan sarana prasarana karena beresiko hukum, kompetensi/Kapasitas kecamatan pada saat ini masih kurang, dikarenakan latar belakang yang tidak berasal dari pemerintahan, idealnya harus berasal dari pemerintahan, perlu dukungan dari segenap komponen terutama pengambil kebijakan bupati/walikota, kompetensi/Kapasitas kecamatan pada saat ini masih kurang, dikarenakan

kualitas SDM yang tersedia masih kurang serta mental dan disiplin yang rendah, perlu dukungan dari segenap komponen terutama pengambil kebijakan bupati/walikota dalam menempatkan penyediaan SDM yang berkualitas.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Kedudukan dan peran Camat perlu dikembalikan posisinya kembali sebagai kepala wilayah yang melaksanakan fungsi atributif, juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan sosok camat yang mampu meningkatkan perannya terkait system dan struktur organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Peran dan fungsi camat perlu diarahkan kepada fungsi atributif tanpa mengesampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kepemimpinan camat merupakan hal

---

<sup>23</sup> Gunawan

Barhamudin dan Hendra, *Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Halaman 227-251

yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

W.J.S. Purwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Surianingrat, *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta: Patco, 1981.
- Gunawan, "Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Bina Praja* 6, no. 4 (2014): 315.
- Hadari Nawawi. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- J. Wajong, *Kedudukan dan Tugas Pamong Praja*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Soewarno Handyaningrat. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.
- Sutarjo. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.